

**PENERAPAN UNSUR PASAL 127 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 64K/PID.SUS/2017**

SKRIPSI

**Oleh:
Yosua Tamaro
201310115041**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 64K/Pid.Sus/2017.

Nama Mahasiswa : Yosua Tamaro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115041

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



MENYETUJUI,

Dekan,

Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH, MH,
NIP 1804338

Pembimbing I

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH
NIP 011606051

Pembimbing II

Ndaru Satrio, SH., MH
NIP 011606050

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/ 2017.

Nama Mahasiswa : Yosua Tamaro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115041

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/ 2017)

Nama Mahasiswa : Yosua Tamaro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115041

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 24 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Sukartono, SH.,MH

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI.,MH

Penguji II : Ndaru Satrio, SH.,MH

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Elfirda Ade Putri, SH.,MH
NIP 011512043


Dr. Ir. H. Erwin Owan, S.H.,M.H.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul : “Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pid.Sus/2017”. Judul skripsi tersebut adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan secara jelas sesuai dengan kajian penulis karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 24 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Yosua Tamaro
201310115041

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosua Tamaro
NPM/NIP : 201310115041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*), atas karya ilmiah yang berjudul : “Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pid.Sus/2017”, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty* non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base) , mendistribusikannya dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 24 Juli 2018
Yang Menyatakan, :



Yosua Tamaro

ABSTRACT

YosuaTamaro, 201310115041. Thesis. "Implementation of the Element of Article 127 paragraph 1 on Narcotics Crime In the Supreme Court Decision Number 64 K / Pid.Sus / 2017", the purpose of this study is to determine the application of Article 127 paragraph (1) Supreme Court Decision on Narcotics Crime Applying Elements ; and to know the verdict of Judge Which Accordance With Elementary Theory Theory of Supreme Court Decision Number 64K / PID.SUS / 2017 The method used in this research is the research used in the writing of this thesis is the type of normative legal research. Key Word : Application. Element. Article 127 paragraph 1 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and Psychotropic, Narcotics Crime. Normative legal research is defined as research that refers to the legal norms contained in the legislation or judgment of the Court by analyzing Decisions of the District Court Number 214 / PID.SUS / 2016 / PN.Skt, Juncto, High Court Decision Number 277 / PID .SUS / 2016 / PT SMG, Juncto, Supreme Court Decision Number 64K / PID.SUS / 2017 later as data gathering tool that is primary, secondary and tertiary law material after collected, then arranged systematically in order to obtain a comprehensive picture of the data is prepared systematically. The results of the research on the formulation of the first problem indicate that In the indictment the Public Prosecutor charged the defendant with the subsidiary indictment where in the first indictment the defendant was charged with article 112 paragraph 1, and subsidized indictment with section 127 (user). At the prosecution's prosecution, the defendant was found guilty of a primary indictment and demanded that the defendant be sentenced to five years in prison and a fine of Rp 800 million. The court said the defendant was found guilty of violating the Narcotics Law, but the indictment, which the court found to be not a primary charge but a subsidiary charge. This verdict was later revised by the High Court by equating the sentence of the previous 5 years in prison. Upon the decision of this High Court the Public Prosecutor submitted a Cassation Appeal. The main reason for the appeal is that *judex facti* is wrong in applying the law by passing a verdict that only punishes the defendant with subsidair charges because at the time of arrest there was no equipment to use shabu-shabu and the defendant refused to do urine test, so according to the Prosecutor should the defendant is not punished as an abuser but article 112. Then the formulation of the second problem in this study indicates that the Decision which is in accordance with the theory of the application of elements according to the author should be in the Supreme Court Decision Number 64 K / Pid.Sus / 2017 entered into the theory of applying the element of Article 112 paragraph 1) Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and Psychotropics namely the second alternative allegation has been in accordance with the meaning of elements of criminal acts of narcotics abuse conducted by NUGROHO AJI PAMUNGKAS has been proven legally and against the law of possessing, storing and controlling narcotics group 1 bu (a) Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Psychotropics.

Keywords: Implementation of Elements, Crime, Narcotics

Supervisor

Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH.

Ndaru Satrio, SH.,MH.

ABSTRAK

Yosua Tamaro, 201310115041. Skripsi. “Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/2017”. Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/PID/2017 pada Tindak Pidana Narkotika Telah Sesuai Dengan Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Dengan Penerapan Unsur.dan untuk mengetahui putusan Hakim yang sesuai dengan Teori Penerapan Unsur Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS/2017. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau Putusan Pengadilan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 214/PID.SUS/2016/PN.Skt, *Junto*, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 277/PID.SUS./2016/PT.SMG, *Junto*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS./2017 kemudian sebagai alat pengumpul data yaitu bahan Hukum Primer, Sekunder dan Hukum Tersier setelah dikumpulkan, selanjutnya disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh data tersebut disusun secara sistematis. Hasil penelitian pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa Terdakwa NUGROHO AJI PAMUNGKAS berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dapat dianggap penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112 bukan memenuhi pasal 127 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Pid.Sus/2017. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman. Kemudian rumusan masalah kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahawa Putusan yang sesuai dengan teori penerapan unsur menurut penulis harusnya didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/PID.SUS./2017 masuk kedalam teori penerapan unsur pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika yakni dakwaan alternatif kedua telah sesuai dengan makna dari unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh NUGROHO AJI PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman ketimbang unsur pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika.

Kata kunci : Penerapan Unsur dan Narkotika.

Pembimbing:

Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH

Ndaru Satrio, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan pertolongannya, penulis karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul “Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor (64K/PID.SUS/2017)”, dapat diselesaikan pada waktunya.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah (Skripsi), baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung, teristimewa penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.Dr.Ir.H.Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE,SH,MH,MM,MM Inv.,RFA Selaku Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. “Terimakasih Pak atas mengingatkan referensi untuk penulisan karya ilmiah ini”.
4. Bapak Ndaru Satrio,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran penulis. Terlebih terimakasih Untuk Ibu Meilani Pita Lestari, SS.,MH, Ibu Sri Wahyuni, SH.,MH, Ibu Esther Masri,S.H.,M.Kn, Bapak Herybertus Soekartono,SH.,MH, Bapak Rahmat Saputra,SH.,MH, Bapak Rachmat Kurniawan Siregar,S.H., M.H, dan Bapak Dr., Abdul Rahman, Sp.THT.,M.Kes.,S.H., Bapak Singgih Rahadi,SH.,MM.
6. Seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak memberi kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Khususnya Buat Bapak Ku J.Siringo-Ringo S.H.,M.H /Desmi Br.Sidabalok (+) / Dra. Suryati Yosepina Br Sinaga, Yang Saya Kasih Dan Yang Saya Cintai Dan Yang Selalu Memberikan Nasehat dan Bimbingan Kepada Penulis Sehingga Penulis Bener-Bener Semangat Dan Sukses Amennn,Terimakasih Untuk Kakak Ku : Rumintang FerawatiBr. Siringo-Ringo &R.Jernita Oktavia Siringo-Ringo, S.E (Damai Sejahtera buat keluarga kami biarlah damai sejaterah ini yang selalu melindungi kami...Amennnn
8. Saudara yang telah memberikan support sehingga penulis menjadi bersemangat dalam menulis karya ilmiah ini.
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seperjuangan terlebih khusus kepada Sdr. Herbert Ericson Silalahi,Sdr Dippu Martogu Lubis,Mario Simatupang,Sdr Claudia Elvana Tampubolon,Sdr Dimas Agus Kusumo,Sdr Parangga Budi Laksana (Horas Ma Dihita Sasude) dan Mahasiswa kelas A1 yang membuat suasana perkuliahan menjadi luar biasa. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan saling mendukung di masa yang akan datang.
10. Mahasiswa fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Kiranya menjadi manusia yang berguna bagi almamater,nusa dan bangsa.
11. Kepada Instansi,baik dari instansi pemerintah maupun intansi non pemerintah yang memberikan kemudahan serta data yang mendukung untuk penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah (Skripsi) ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal,namun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan,untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan yang sangat diharapkan. Sehingga apa yang penulis paparkan dalam karya ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya,penulis mengucapkan terimakasih.

Bekasi/ 24 Juli 2018



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN | v |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| MOTTO | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah | 9 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah..... | 9 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..... | 11 |
| 1.4.1 Kerangka Teori..... | 11 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual | 14 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran | 15 |
| 1.5 Metode Penelitian | 16 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian..... | 16 |
| 1.5.2 Metode Pengumpulan Data | 17 |
| 1.5.3 Analisis Data | 18 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 18 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|-------|--|----|
| 2.1 | Pengertian Penerapan dan Unsur | 20 |
| 2.1.1 | Penerapan | 20 |
| 2.1.2 | Unsur | 21 |
| 2.1.3 | Narkotika | 22 |
| 2.2 | Pengertian 2 (dua) Pandangan | 25 |
| 2.2.1 | Teori Keadilan | 25 |
| 2.2.2 | Teori Sistem Hukum | 28 |
| 2.2.3 | Teori Penerapan Hukum | 30 |
| 2.3 | Tujuan Pidana | 31 |
| 2.3.1 | Teori Absolut/Retributif | 32 |
| 2.3.2 | Teori Tujuan/Relatif | 34 |
| 2.3.3 | Teori Gabungan/ <i>VerenigingsTheorien</i> | 36 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | Penerapan Unsur Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pid.Sus/201739 | |
| 3.2 | Kasus Posisi | 39 |
| 3.2.1 | Uraian Kasus Posisi | 39 |
| 3.2.2 | Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 41 |
| 3.2.3 | Tuntutan Pidana | 41 |
| 3.3 | Putusan Pengadilan | 51 |
| 3.3.1 | Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 214/Pid.Sus/ 2016/ PN.Skt., Tanggal 01 September 2016 | 51 |
| 3.3.2 | Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 277/Pid.Sus/ 2016/ PT SMG, tanggal 14 November 2016 | 51 |
| 3.4 | Putusan Hakim Terhadap Pelaku Narkotika Sesuai Dengan Teori Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 | 58 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Penerapan Unsur Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung 64 K/Pid.Sus/2017 | 62 |
| 4.2 | Putusan Hakim Terhadap Pelaku Narkotika Sesuai Dengan Teori Penerapan Unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 | 64 |
| 4.3 | Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor 64 K/Pid.Sus/2017 | 79 |

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan85
5.2 Saran86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

Ilmu Adalah Harta Yang Tak Akan Pernah Habis

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak, Mama (+), Mama, Kakak, Adikku.
2. *Tu Oppung Doli dohot Oppung Boru Sian Bapa dohot Oppung Bao, tu Tulang, Natulang, Amangboru, Namboru, Abang, Ito, dohotsude* keluarga.

Terimakasih Kepada Tuhan, bias selesai, mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

Tangoianghon ma tujolari on asadengan ngolukku joloniarinanaingro.

Horas ma di hitasaluhutna.

Horas... Horas... Horas...

Mauliate



DAFTAR SINGKATAN

| NO | SINGKATAN | KETERANGAN |
|----|--------------|--|
| 1 | UU | Undang-Undang |
| 2 | UUD'45 | Undang-Undang Dasar 1945 |
| 3 | KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| 4 | KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| 5 | RUU KUHP | Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| 6 | <i>W.v.S</i> | <i>Wetboek van Strafrecht</i> |
| 7 | PN SRT | Pengadilan Negeri |
| 8 | PT JATENG | Pengadilan Tinggi |
| 9 | MA RI | Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| 10 | POLRI | Kepolisian Republik Indonesia |
| 11 | KN | Kejaksaan Negeri |
| 12 | LAPAS | Lembaga Pemasyarakatan |
| 13 | BNN | Badan Narkotika Nasional |
| 14 | JPU | Jaksa Penuntut Umum |
| 15 | OTT | Operasi Tangkap Tangan |
| 16 | SMS | <i>Short Message Service</i> |
| 17 | PID.SUS | Pidana Khusus |
| 18 | SE | Surat Edaran |
| 19 | PK | Peninjauan Kembali |
| 20 | LIMas | Penelitian Kemasyarakatan |